BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya Negara modern di dunia menyatakan dirinya sebagai Negara yang bersistem pemerintahan demokrasi. Yakni sistem pemerintahan yang bersumber pada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan paham ketatanegaraan yang dijabarkan dan pengaturannya dituangkan dalam konstitusi atau Undang Undang Dasar suatu Negara. ¹

Dalam pembukaan UUD 1945 tersirat suatu makna bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) sehingga penyelenggaraan pemerintah semua harus didasarkan atas hukum agar setiap kebijakan atau keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian membuat peraturan di Negara Repubik Indonesia ini menjadi sangat penting yang tentunya dibebankan kepada para pemegang otoritas di Negara ini.

UUD 1945 sebagai sumber hukum di Negara Indonesia hingga saat ini telah mengalami perubahan sebanyak empat kali demi mengakomodir perkembangan baik dalam system ketatanegaraan maupun dalam perubahan sosial kehidupan masyarakat yang memerlukan suatu aturan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Perubahan UUD 1945 yang pertama pada tahun 1999, kemudian perubahan kedua pada tahun 2000, begitu juga perubahan ketiga dilakukan pada

¹ Dahlan Thaib, 1999, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta,.hlm 31

tahun 2001 dan terakhir perubahan keempat pada tahun 2002. Tentunya perubahan trsebut memberikan dampak yang luar biasa terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia.²

Proses pembahasan revisi Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya tentang materi yang sudah disepakati, acapkali harus ditinjau ulang hanya karena sebelumnya ada perwakilan fraksi yang tidak hadir. Beberapa kesepakatan tentang rumusan kembali mentah. Salah satu topik pembahasan yang cukup ketat adalah hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Kesan bahwa ada tarik menarik fraksi di DPR dan Pemerintah sulit dihindari. Masing-masing pihak menginginkan usulannya masuk ke dalam tata urutan.³

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, jenis dan hierarki peraturan berturut-turut adalah UUD 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda). Hierarki tahun 2004 ini mengubah tata urutan terdahulu. Ketetapan MPR (TAP MPR) dihilangkan, Perppu disejajarkan dengan Undang-Undang, dan Peraturan Menteri (Permen) tidak dimasukkan sama sekali. Tetapi yang menarik adalah dimasukanya kembali Ketetapan MPR ke dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundangundangan, di masukanya kembali Ketetapan MPR (TAP MPR) menibulkan

_

² Maria Farida Indrati Soepomo, *Ilmu Perundang-undangan-Jeni*s, Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta, Kanisius, 2007. hlm 125.

³ Jimli Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007. hlm 3.

implikasi yang serius pasalnya tidak ada lembaga yang punya kewenangan untuk mengubah Ketetapan MPR, membuatnya berlaku selamanya. Pada prinsipnya semua produk hukum yang berlaku harus mempunyai kemungkinan untuk diubah seiring dengan perubahan kondisi zaman agar dapat terciptanganya produk hukum yang berkualitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

"Bagaimana kedudukan Ketetapan MPR dalam tata urutan Perundangundangan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ?"

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan Ketetapan MPR dalam tata urutan Perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pengetahuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai kedudukan Ketetapan MPR dalam tata urutan Perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai bahan dasar penyusunan

penulisan hukum sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Bagi Pembangunan

Untuk menambah bahan bacaan di bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai kedudukan Ketetapan MPR dalam tata urutan Perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.